



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/142/KP.04.5/1/2023

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1229/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar

Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam Pelaksana Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ¶



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/142/KP.04.5/1/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SELURUH HAKIM DAN
SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN
PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE
SECARA:
ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-
LARUT;
PROFESIONAL;
TIDAK MEMPERSULIT; PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN
WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS
INSTITUSI PENYELENGGARA; TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU
DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK
MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN
DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF
DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU
KEWENANGAN YANG DIMILIKI; SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO